



INDIKATOR Kinerja Utama

2026

www.pn-fakfak.go.id

pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

Jl. Yos Sudarso N0.92 Wagom-Fakfak



**KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 47/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/I/2026

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- c. Bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 42/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/I/2025 tanggal, 13 y

Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025;

- Kedua** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dalam surat Keputusan ini adalah merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Fakfak untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- Ketiga** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja;
- Keempat** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, maka Ketua / Wakil Ketua bersama Panitera, dan Sekretaris bertugas untuk :
- Melakukan Review atas capaian kinerja setiap sub bagian maupun pada kepaniteraan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada sekretaris Mahkamah Agung R.I
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal : 19 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Fakfak,



DONY HARDIYANTO

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI FAK FAK TAHUN 2025 - 2029

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : • Perhitungan penyelesaian perkara Tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan diluar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk); • Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah siswa perkara tahun sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Catatan : • Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. • Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional / elektronik / surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : • Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

- | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman) | | |
|--|--|--|---|--|--|

		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \quad 100\%$ Catatan : - Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \quad 100\%$ Catatan : - Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-Pengadilan 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.6 Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan yang telah di minutasikan}} \quad 100\%$ Catatan : - Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \quad 100\%$ Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. - Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; - Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \quad 100\%$ Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \quad 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi. - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. - Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. - Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah musyawarah/berunding/berembuk.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata tingkat pertama yang diajukan}} \quad 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. - Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar hukum : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan}} \quad 100\%$ Catatan : • Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu • Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \quad 100\%$ Catatan : • Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll). • Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
----	---	---	--	-------------------------	-----------------

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : • Nilai indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) • Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : • Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan Dan Tahunan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : • Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: ○ Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan Dan Tahunan

			○ Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) ○ Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker. • Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		
		3.4 Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : • Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik Negara • Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran